



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN /ATAU  
MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/ Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan rumah bagi mantan Presiden dan /atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan peraturan dan perkembangan ekonomi, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/ Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128).

3. Undang-Undang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nomor 4609);
6. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Nilai pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setinggi-tingginya RP. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai rumah pada saat Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhenti dari jabatannya.
- (3) Segala pajak yang terkait dengan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Negara.
- (4) Nilai pengadaan rumah sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu disesuaikan berdasarkan tingkat laju inflasi dan tingkat kelayakan rumah, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.”

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara.

(2) Pengadaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya.
  - (3) Apabila jangka waktu pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi dan nilai pengadaan rumah telah mengalami kenaikan, maka selisihnya ditanggung oleh Pemerintah.”
3. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Pemberian rumah kepada masing-masing Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Keputusan Menteri Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama Mantan Presiden dan/atau nama Mantan Wakil Presiden;
  - b. letak rumah;
  - c. luas dan harga dari tanah dan bangunan.”

**Pasal II ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## **Pasal II**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 27 September 2004

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso